

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian /Lembaga	:	023 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon 1	:	023.16 - Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Program	:	023.16.13 - Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	:	5634 - Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Output Kegiatan	:	5634.994 - Layanan Perkantoran
Sasaran kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya
Satuan Keluaran	:	Bulan
Volume	:	12

Keterkaitan dengan Prioritas:

Program Prioritas	:	Bukan Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas	:	-
Proyek Prioritas	:	-

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005—2025;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015—2019;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 9605/B/Kep/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

2. Gambaran Umum

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), menyatakan bahwa PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), menyatakan bahwa LPPKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK), menyatakan bahwa LPPPTK KPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Sasaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Layanan Perkantoran dilaksanakan untuk mendukung terwujud peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya melalui pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari layanan perkantoran adalah seluruh PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK KPTK.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Layanan perkantoran dilaksanakan melalui administrasi umum dan swakelola dengan pelaksana tim kerja dari masing-masing PPPPTK, LPPKS maupun LPPPTK KPTK.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Layanan perkantoran dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

001 - Gaji dan Tunjangan

a) Uraian Kegiatan

Pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan oleh Bagian Umum masing-masing PPPPTK maupun Subbagian Umum LPPKS dan LPPPTK KPTK dengan uraian kegiatan sebagaimana tercantum pada pelaksanaan kegiatan.

b) Pelaksanaan Kegiatan

Pembayaran gaji dan tunjangan direncanakan akan dilaksanakan dalam rentang waktu sebagai berikut.:

- c) Tujuan Kegiatan
Menyiapkan dukungan operasional dan pemeliharaan kantor di masing-masing PPPPTK, LPPKS maupun LPPPTK KPTK.
- d) Hasil yang diharapkan
Terlaksananya dukungan operasional dan pemeliharaan kantor.
- e) Biaya yang diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sebesar Rp. 10.063.699.000,- (sepuluh miliar enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam RAB.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dari seluruh rangkaian kegiatan Layanan Perkantoran, alokasi anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 29.605.750.000,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Depok, Januari 2020
Kepala.



Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002